



Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah Klaten)

Dwi Santosa Pambudi

Universitas Ahmad Dahlan

dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id

Article Info

Article History:

Received Mar 10 th, 2021

Revised Apr 03 th, 2021

Accepted Mey 29 th, 2021

Keyword:

Mitigasi,

Pembiayaan Bermasalah,

BMT Al-Falah Klaten

ABSTRACT

This study discusses the factors that affect financing problems at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Falah Klaten, as well as strategies for handling them. This type of descriptive qualitative research, is field research with a location in BMT Al-Falah Klaten. Primary data from interviews and secondary data from supporting document data.

The results of the study stated that the factors causing problematic financing at BMT Al-Falah Klaten were 2: internal factors: lack of closeness with members, inaccuracy of officers, incomplete data, procedural errors and moral hazard. External Factors: Bad customer character, misused financing funds, changes in government policies. Several strategies for handling problematic financing: Monitoring of members, Relaxation of financing with rescheduling, reconditioning and negotiation and foreclosure of collateral as a last resort.

Copyright@ 2021 Program Studi Ekonomi Syariah

Universitas Yudharta Pasuruan

All rights reserved.

DOI: <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2665>

Corresponding Author:

Dwi Santosa Pambudi,

Dosen Universitas Ahmad Dahlan

Email: dwi.pambudi@pbs.uad.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro selama satu waktu terakhir ini tanpa disadari sudah menjadi isu global dimana banyak pihak meyakini sebagai metode yang bisa dimanfaatkan guna memecahkan permasalahan kemiskinan. Banyaknya kemunculan lembaga keuangan dengan operasinya berdasar pada prinsip syariah, yang di dalamnya mencakup pula lembaga keuangan mikro syariah yang bagi anggotanya dirasa lebih menarik khususnya untuk orang-orang dengan usaha menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi bukti awal bahwa sistem ekonomi yang berdasar pada prinsip syariah dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat. (Sudarsono, 2004, hal. 97)

Lembaga keuangan syariah di Indonesia di antaranya yaitu BMT, kepanjangan dari BMT sendiri ialah Baitul Maal Wat Tamwil atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Balai usaha mandiri terpadu. Arti dari Baitul maal ialah rumah dana sementara baitul tamwil yakni rumah usaha. Selanjutnya, baitul maal itu sendiri memiliki fungsi mengumpulkan dan juga melakukan pentasyarufan dana sosial, sementara baitul tamwil berfungsi sebagai lembaga bisnis dimana memiliki motif untung. (Riduwan, 2004, hal. 120)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. (Ilmi, 2020)

BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial dengan peran serta fungsi yang sama dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang terdiri dari upaya pengumpulan waqaf, shadaqah, infaq, zakat, serta sumber dana sosial yang lain. Sedangkan fungsi ekonomi BMT beroperasi di bidang pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah yang pelaksanaannya dengan penghimpunan dan penarikan dana masyarakat kelas menengah keatas berbentuk deposito berjangka dan tabungan, selanjutnya penyalurannya dilakukan berbentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada pengusaha kecil. (Soemitra, 2009, hal 474)

Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil mempunyai dua fungsi utamanya, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Dalam menyalurkan dana kepada debitur, secara garis besar produk pembiayaan dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni: (Sudarsono, 2004)

1. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk mendapatkan jasa berdasar prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Analisis kelayakan pembiayaan selalu mengedapankan aspek kelayakan usaha dibanding dengan agunana kebendaaan. Prinsip 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition* dan *Collateral*) merupakan pendekatan kelayakan yang mesti dipenuhi oleh analis pembiayaan dalam setiap proses pembiayaan dilakukan (*Character* sesungguhnya menjadi faktor penentu terhadap faktor yang lain, karena karekter mempengaruhi perilaku ekonomi dan komitmen dalam menyelesaikan tanggungjawabnya. (Riduwan dan Pranata, 2020)

Bahwa dalam penyaluran dana, BMT juga harus teliti dalam mengetahui kualitas pembiayaan dan melakukan analisa yang kuat terhadap nasabah yang akan dibiayai, agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak akan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi kinerja dari BMT tersebut menjadi tidak sehat. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak dijumpai terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat terjadi karena banyak faktor penyebab, mulai dari faktor internal dan faktor eksternal (Nizar, 2020).

Faktor internal juga sebagai faktor utama penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. faktor ini dapat dikurangi dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia tentang pemahaman terkait pembiayaan. Pengetahuan yang baik tentang pembiayaan dan sebab akibatnya sangat diperlukan karena merupakan langkah terbaik meminimalisir pembiayaan bermasalah. Karyawan yang memiliki sikap baik, santun, religius, dan norma yang baik akan menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, begitu juga dalam memberikan pembiayaan akan bersikap netral tidak memihak manapun. faktor internal lain juga bisa muncul karena kurangnya manajemen dalam kebijakan funding dan landing dana, bisa juga karena kurangnya analisis yang baik dalam proses pembiayaan sehingga pembiayaan tidak tepat sasaran, kurang adanya pengawasan dan pendampingan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan, kelemahan sumber daya manusia yang bisa menyebabkan kecerobohan dalam melayani penyaluran dana, serta bisa juga karena permodalan yang terbatas. (Handayani, 2015)

Faktor Eksternal tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter dari nasabah yang buruk. Untuk itu, Account Officer harus mampu dan teliti dalam meneliti karakter yang dimiliki calon nasabah dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja dan unsur lainnya. Penyebab kedua yaitu adanya dana yang disalahgunakan sehingga harus diterapkan prinsip kehati-hatian dalam BMT. Faktor ketiga, adanya perubahan kebijakan pemerintah misalnya impor beras yang menyebabkan turunnya harga beras lokal, indikasi pembiayaan bermasalah yang sulit terjadi diakibatkan jika adanya bencana alam seperti Tsunami, Gempa bumi. Faktor eksternal lain penyebab pembiayaan bermasalah adalah adanya perbedaan kondisi perekonomian di suatu daerah, misalnya terjadinya inflasi, bisa juga karena adanya perubahan teknologi, dan lain-lain. (Handayani, 2015)

Pembiayaan bermasalah itu kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapat bagi bank, menurun dan bahkan mungkin sudah tidak lagi ada. Dari kacamata bank sudah barang tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Sedangkan dari pandangan nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012)

Kesimpulannya pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana lembaga keuangan terancam mengalami kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak membayar kewajiban angsuran dan menyebabkan penyaluran dana tidak dapat berjalan dengan lancar.

Ketika pembiayaan bermasalah tidak segera diatasi maka akan menurunkan tingkat kesehatan BMT sendiri. Selain menurunkan tingkat kesehatan, menyebabkan perputaran modal menjadi tidak seimbang. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang lainnya karena tidak adanya sanksi yang tegas serta tidak adanya upaya pencegahan yang dilakukan pihak lembaga keuangan.

TABEL 1.

Presentase Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah Tahun 2020

PRODUK	NPL (%)
MBA	1,68%
MSA	0,23%
MDA	0,25%
<i>Ijarah</i>	0,64%
<i>Hiwalah</i>	0,57%
<i>Multijasa</i>	0,12%

<i>Al-Qard</i>	0,30%
Jumlah	3,80%

Sumber: BMT Al-Falah (2020)

Keterangan:

1. MBA : *Murabahah*
2. MSA : *Musyarakah*
3. MDA : *Mudharabah*
4. NPL : *Non Performing Loan*

Salah satu BMT yang beroperasi di Indonesia yaitu BMT Al-Falah Klaten, beralamat di Jalan Raya Ceper-Notomulyo, Ceper, Ceper, Klaten. Sejak berdiri Baitul Maal Wat Tamwil Al-Falah mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan berbagai upaya biasanya bersifat preventif dan kuratif.

Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya kuratif dan represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). (Djamil, 2012)

Untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, BMT Al-Falah melakukan proses manajemen pembiayaan yang baik dan melakukan pengawasan terhadap nasabah yang dibiayai. Untuk strategi penyelesaian pembiayaan macet antara lain: Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan BMT, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Dan penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh BMT. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut Penyelesaian Secara Paksa. (Djamil, 2012)

Upaya penyelamatan adanya pembiayaan bermasalah telah diatur dalam peraturan perundang- undangan dalam ketentuan yang dibuat Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan: (Djamil, 2012)

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan Penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan.

Penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah pada masa pandemi, maka dalam hal ini peneliti ingin mengetahui, tentang strategi mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Al-Falah Klaten.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Pembiayaan

Definisi pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung proses investasi yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam artian sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan Syariah. (Kasmir, 2002)

Ada juga pengertian pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dikatakan bahwasanya pembiayaan adalah penyediaan uang atau pula tagihan yang dioersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mrngembalikan uang sesuai perjanjian atau akad setelah jangka waktu tertentu dengan mendapatkan bagi hasil. (Djamil, 2012)

Maka, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada, setiap nasabah atau orang yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah apapun jenisnya itu, wajib mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan, dengan imbalan bagi hasil. (Djamil, 2012)

2. Fungsi dan Prinsip Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank dan lembaga keuangan syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya: (Antonio, 2001)

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Prinsip pembiayaan dalam syariah harus sesuai dengan Syariah dan harus memiliki misi ekonomi yang sesuai misi sistem Ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Nizar, 2017):

- a. Sesuai Syari'at dan Aqidah dalam kegiatan ekonomi dan bisnis
- b. Mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan umat islam sebagai kekuatan ekonomi baik untuk menunjang segala kebutuhan dalam skala nasional dan regional maupun global.

Bahwa prinsip maslahat dan keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yaitu kemakmuran yang efektif dan efisien. (Handayani, 2015). Jadi kesimpulannya, prinsip pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah itu harus sesuai dengan syariah Islam dan Halal. Dalam keuangan syariah prinsip melakukan pembiayaan biasanya berdasarkan 5c + 1s dan 7p. (Kasmir, 2002)

- a. *Character*

Berkaitan dengan kepribadian calon nasabah dengan tujuannya bisa diketahui apakah calon nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak.

- b. *Capacity*

Berkaitan dengan penilaian subjektif tentang kemampuan calon nasabah untuk membayar angsurannya. Kemampuan ini diukur berdasarkan prestasi calon nasabah melakukan pembiayaan dimasa lalu dan pengamatan terhadap usaha yang dijalankan calon nasabah.

- c. *Capital*

Berkaitan dengan kondisi modal yang dimiliki calon nasabah, diukur dengan posisi usaha atau perusahaan yang sedang dijalannya yang ditunjukkan oleh rasio finansial.

- d. *Collateral*

Berkaitan dengan jaminan yang dimiliki calon nasabah, jadi ketika terjadi pembiayaan bermasalah akan dapat digantikan dengan oenyitaan jaminan yang menjadi agunan.

- e. *Condition*

Berkaitan dnegan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat/ di lokasi usaha yang didirikan dengan melihat jenis usaha yang akan didirikan.

f. *Syariah*

Berkaitan dengan penilaian apakah usaha yang akan diberi pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidaknya. Sesuai dengan adanya Fatwa DSN MUI yaitu “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”.

3. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau yang disebut dengan istilah non performing financing (NPF), (Riduwan, 2014). Pada sebagian bank syariah, risiko pembiayaan merupakan sumber risiko terbesar (Husain dan Al Ajmi, 2012). Bahkan, risiko pembiayaan merupakan risiko utama, karenanya kemampuan bank syariah dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pembiayaan serta penyediaan modal menjadi sangat penting (Ahmed, 2010).

Dalam perspektif Syariah, risiko pembiayaan juga dapat dipengaruhi oleh akad pembiayaan yang digunakan (Preda, 2015). Untuk akad pembiayaan murabahah, penyebab kemacetan disebabkan karena kesalahan bank dalam melakukan Assesment terhadap calon debitur dan kurangnya monitoring, sedangkan untuk akad mudarabah kemacetan disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap, ketidaktransparannya debitur, sulitnya melihat usaha debitur dan terbatasnya informasi tentang produktifitas usaha debitur serta adanya Moral Hazard.

Tabel 2
Akad Pembiayaan dan Risiko

No	Akad Pembiayaan	Resiko
1	<i>Murabahah</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan dalam jangka panjang menimbulkan risiko tidak kompetitifnya margin kepada dana pihak ketiga.2. Bila barang milik bank langsung, maka menimbulkan risiko tidak efisien dan rusaknya barang karena harus digudangkan atau showroom.3. Bila menggunakan wakalah, berisiko tidak ditunaikannya pembelian barang sesuai akad
2	<i>Ijarah</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Bila barang sewa milik bank, maka risikonya adalah tidak produktifnya aset tersebut ketika tidak ada yang menyewa.2. Bila barang bukan milik bank, risikonya adalah

		kerusakan barang akibat penggunaan yang tidak wajar. 3. Bila yang disewakan adalah jasa, maka risikonya adalah kurang performnya pemberi jasa.
3	<i>Salam dan istishna</i>	Risiko yang dapat muncul adalah kegagalan dalam penyerahan barang dan penurunan nilai barang saat diserahkan
4	<i>Mudarabah dan Musyarakah</i>	Menurunnya atau bahkan tidak terbayarnya bagi hasil karena <i>Moral Hazard, Side Streaming</i> dan asimetrik informasi

Sumber: Karim (2000) diolah.

Dalam tabel tersebut diatas gambaran akad pembiayaan dengan berbagai resiko yang akan muncul. Selain berbagai faktor penyebab timbulnya risiko pembiayaan tersebut, pembiayaan macet juga dapat disebabkan oleh faktor Moral Hazard baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Arifin, 2002). Dari faktor internal, Moral Hazard disebabkan karena petugas bank melakukan kesalahan dalam Assessment terhadap calon debitur, sedangkan dari faktor eksternal terjadinya Side Streaming dan terbatasnya informasi yang diberikan kepada petugas bank dalam menghitung studi kelayakan, (Riduwan, 2019). Nasabah ada kecenderungan menyembunyikan berbagai informasi atau asimetrik informasi terkait dengan kondisi usaha. Oleh karenanya kegagalan kredit atau pembiayaan dapat disebabkan karena faktor internal dan eksternal (Mulyono, 2001).

Pembiayaan yang dikategorikan pembiayaan bermasalah ditetapkan dengan kualifikasi 3 macam yaitu kurang lancar, diragukan dan macet. (Djamil, 2012)

- a. Kurang Lancar. Tunggakan pembayaran cicilan margin yang sudah lebih dari 90-180 hari
- b. Diragukan. Tunggakan pembayaran cicilan margin yang sudah lebih dari 180-270 hari
- c. Macet. Tunggakan pembayaran cicilan melewati 270 hari.
- d. Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. Mitigasi risiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan guna mengelola risiko yang mungkin terjadi untuk meminimalisir tingkat kerugian (Rustam, 2013). Kemampuan membuat peta analisis menjadi Entry Point dalam mengendalikan risiko pembiayaan tersebut (Gupta, 2013).

Mitigasi risiko pembiayaan juga dapat disantisipasi dengan implementasi kepatuhan syariah karena hal tersebut menjadi salah satu

faktor sangat penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk keuangan. (Awan dan Bukhari, 2011).


Kepatuhan syariah tidak saja menjadi kewajiban mudarib seperti memenuhi semua kewajiban yang tertera dalam akad, tetapi juga melekat pada manajemen dan personalia bank syariah (Abduh, 2012). Faktor internal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena manajemen bank syariah tidak menerapkan prinsip syariah dengan baik (Ilhami, 2009). Etika bankir muslim menjadi petunjuk kinerja yang mampu mengarahkan manajemen memiliki tatakelo yang baik (Rahman, 2008).

4. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip sesuai syariah yang dikeluarkan oleh emiten, pemerintah atau instansi lainnya yang mewajibkan pihak yang pengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang akad berupa bagi hasil dari keuntungan serta dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo di akhir.(Rofiul, 2018)

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara cash dan bisa secara kredit. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati ketika akad berlangsung. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada pembeli. Jika pembayaran dilakukan secara kontan maka akan dibagikan kepada pembeli sekaligus, jika pembayarannya secara angsuran maka akan mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan secara periodik selama masih umur sukuk murabahah. (Rofiul, 2018)

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Keterangan:

1. Ada tiga pihak yang terkait dalam transaksi
 - a. Pemohon atau pemesan barang.

- b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
 - c. Lembaga keuangan yang memerikan barang.
2. Ada dua akad dalam transaksi
 - a. Akad dari penjual barang ke lembaga keuangan.
 - b. Akad dari lembaga keuangan ke pemohon.

C. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (Field research), penelitian ini lebih terfokus meneliti pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya Akad Murabah dan strategi Penyelesaiannya pada BMT Al-Falah Ceper, Klaten.

Sumber data dari data primer dan sekunder. Data primer secara umum adalah hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang kemudian dijadikan sampel dalam penelitiannya (Sarwono, 2006). Sumber primer dalam penelitian ini adalah segala bentuk data berupa penjelasan yang disampaikan oleh para informan atau narasumber penelitian. Informan penelitian adalah narasumber utama dalam penelitian ini yang dapat menyampaikan penjelasan terkait dengan tema penelitian ini. Terkait dengan penentuan informan yaitu mereka semua pihak yang terlibat dengan pembiayaan di BMT Al-Falah baik Nasabah, Marketing, Manager dan Ketua. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti yang akan melakukan penelitian menggunakan cara melihat, membaca, meneliti atau mendengarka (Sarwono, 2006). Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen pendukung data primer, berupa akad murabah dan laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, serta Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif, dengan beberapa langkah:

1. Reduksi atau penyederhanaan data. Proses penyederhanaan, pemilihan dan pemusatan dari data yang terkumpul selama proses di lapangan.
2. Penyajian atau paparan data. Proses penyusunan data yang sudah tersusun untuk pengambilan kesimpulan mengenai kasus yang sedang diteliti dengan melihat penyajian data yang sudah dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan. Langkah terakhir dalam menganalisa, dalam hal ini semua kesimpulan yang diambil dari penyajian data harus diuji kebenarannya dan keabsahannya.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT memiliki dampak positif bagi nasabah untuk peningkatan ekonomi keluarga, ditambah dalam kondisi pandemic Covid-19 seperti sekarang. Akan tetapi pembiayaan yang tidak dimulai dengan analisa secara baik, benar dan serius, berakibat buruk untuk kedua pihak, baik lembaga keuangan syariah seperti BMT dan nasabah itu sendiri. Dari hasil wawancara ada beberapa faktor pembiayaan yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Dari segi Faktor Internal BMT, terdiri dari kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam supervisi pembiayaan, kecerobohan petugas BMT, kelemahan dalam bidang agunan, kelemahan dalam kebijakan pembiayaan, kecurangan petugas BMT.

Penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi internal, salah satunya tenaga pemasar tidak mampu melakukan pendekatan secara personal dan mendalam kepada setiap anggota.

"Faktor kedekatan dengan anggota dan keluarga. Hal ini dikarenakan nasabah BMT sangat banyak sekali berlatar belakang keluarga dengan karyawan BMT. Sehingga sangat mungkin analisa pembiayaan menjadi tidak maksimal".

Selain itu, menyebabkan pembiayaan bermasalah dari sisi internal yaitu petugas tidak teliti dalam menganalisis calon anggota dan seringkali hanya bermodalkan kepercayaan.

"Faktor lain yang menjadi sumber masalah adalah ketidaktepatan petugas dalam menganalisa nasabah. Seringkali hanya bermodalkan kepercayaan sehingga tidak dipungkiri sering meleset".

Dan juga menyebabkan pembiayaan bermasalah dari sisi internal yaitu kelemahan analisis 5 C, data kurang lengkap, bisa juga karena kesalahan prosedur, serta moral hazard.

"Faktor internal yang menyebabkan adanya pembiayaan permasalahan kelemahan analisis 5C, data kurang lengkap, bisa juga karena kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak perbankan, serta moral hazard".

Berdasarkan uraian diatas, terdapat banyak faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Falah, Faktor internal

penyebab NPF berasal dari intern perusahaan sendiri dan yang paling utama adalah faktor manajerial. (Djamil, 2012)

Kemudian dari segi Faktor Intenal Nasabah, terdiri dari karakter nasabah yang lemah, kecerobohan nasabah, kelemahan dalam kemampuan nasabah, musibah yang terjadi pada nasabah, kelemahan manajemen nasabah serta kurang cakupannya pegawai dalam menganalisis calon anggota.

Kemudian dari Faktor Ekternal BMT, bahwa menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah adanya musibah atau bencana alam. Untuk saat ini ketika data diambil, paling banyak adalah nasabah terdampak Pandemi Covid-19.

"Faktor pandemi seperti sekarang ini sehingga kondisi perekonomian menjadi kurang baik. Pada BMT Al-Falah, sebagian besar nasabah adalah pedagang yang menggunakan pembiayaan mikro. Jadi, ketika pandemi akan sangat banyak kendala yang dialami para pedagang".

Selain itu, penyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal diantaranya adanya moral hazard, penipuan data dari nasabah serta tidak jujur.

"Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT Al-Falah antara lain, moral hazard, adanya penipuan data serta ketidakjujuran nasabah dalam data pribadi".

2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah

Mitigasi risiko merupakan sejumlah kebijakan yang diterapkan guna mengelola risiko yang mungkin terjadi untuk meminimalisir tingkat kerugian (Rustam, 2013). Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh BMT Al-Falah dalam melakukan mitigasi penanganan pembiayaan bermasalah.

Strategi yang dilakukan BMT Al-falah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan pendampingan terhadap nasabah dan melakukan relaksasi pembiayaan untuk mengubah jadwal dan jumlah angsuran.

"Dilakukan monitoring atau pendampingan yang dilakukan oleh marketing, cara monitoringnya dengan melihat angsuran, dengan mendatangi usahanya, Strategi pendampingan sangat berpengaruh positif, karena nasabah yang didampingi akan merasa diperhatikan, ketika diperhatikan mereka akan senang tidak hanya diperhatikan sewaktu angsuran saja. Untuk selanjutnya ada namanya relaksasi pembiayaan guna untuk mengubah jadwal dan jumlah angsuran. Pada saat pandemi banyak sekali dilakukan relaksasi pembiayaan karena banyaknya usaha yang mengalami penurunan".

Selain itu, strategi yang diterapkan BMT Al-Falah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah pendekatan negosiasi.

"Strategi penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan diselesaikan dengan negosiasi terlebih dahulu".

Dan juga strategi yang dilakukan dalam penanganan dan upaya pencegahan adanya pembiayaan bermasalah dengan cara Reschedulling, Reconditioning, dan Penyitaan Agunan. Ketika cara damai sudah tidak bisa dilakukan, maka langkah terakhir adalah penyitaan agunan sesuai yang tertulis di dalam akad perjanjian.

"Strategi yang diterapkan BMT Al-Falah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ada tiga yaitu reschedulling, reconditioning, dan penyitaan agunan".

Bahwa terdapat banyak strategi yang diterapkan pihak BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Strategi yang biasa dilakukan untuk mengawali penyelesaian adalah Relaksasi Pembiayaan, yaitu dengan adanya pelonggaran syarat-syarat dan pelonggaran angsuran guna memberikan kemudahan kepada nasabah dengan melakukan Reschedulling dan Reconditioning.

Rescheduling (penjadwalan kembali) yaitu merubah akad dan mengubah jadwal pembayaran sesuai kemampuan nasabah dan perubahan jangka waktu. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu merubah persyaratan dan menurunkan nisbah bagi hasil, selanjutnya Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) yaitu melelang atau menjual jaminan nasabah.

E. KESIMPULAN

Setiap Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank, pasti pernah terjadi pembiayaan bermasalah. Banyak sekali faktor-faktor penyebabnya dan setiap lembaga, berbeda cara mitigasi penyelesaiannya. Untuk faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BMT AL-Falah adalah karena disebabkan faktor internal, yaitu faktor hubungan keluarga marketing dengan nasabah, faktor tidak teliti petugas dalam menganalisa nasabah, data kurang lengkap, kesalahan prosedur, serta moral hazard. Faktor eksternal, yang disebabkan oleh bencana alam, dimana untuk saat ini adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan para nasabah yang mengajukan pembiayaan mengalami penurunan omset, semakin banyaknya persaingan usaha, penipuan data, serta itikad kurang baik dari nasabah sendiri

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah BMT Al-Falah adalah dengan cara monitoring atau pendampingan terhadap nasabah, relaksasi pembiayaan dengan Reschedulling dan Reconditioning serta Restrukturasi, Negosiasi penyelesaian dengan musyawarah, penyitaan agunan apabila cara negosiasi tidak bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., (2010). "Risk Management Assesment System: An Application to Islamic Banks", Proceeding of The Bank of Indonesia, FE UI and IRTI.
- Antonio, M.S., 2001. *Bank syariah: dari teori ke praktik*: Cet. 15. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arifin, Z., (2002), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabeta.
- Djamil, F., 2012. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*, Cetakan pertama. ed. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gupta, P.K, (2011), "Risk Management in Indian Companies: EWRM Concern and Issues", *The Journal of Risk Finance*, 12(2), 121-139.
- Handayani, A., 2015. Skripsi, Program Studi (D3) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Husain, H.A. dan Al Ajmi, J., (2012), "Risk Management Practices of Conventional and Islamic Banks in Bahrain", *Journal of Risk Finance*, 13(4), 22-35.
- Ilmi, Makhhlalul, 2002. *teori dan praktik mikro keuangan syariah*. UII Press, Yogyakarta.
- Kasmir, S., 2002. *Dasar-dasar perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia
- Karim, A.W., (2000), "Incentive Compatible Constrain for Islamic Banking Some Leassons from Bank Muamalat Indonesia," Conference Paper, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking, Loughbaorough University, UK, August, pp. 13-15.
- Mulyono, T.P., (2001), *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersiil*, Yogyakarta, BPF.
- Nizar, M., & Syu'aibi, M. M. (2020). *Komparasi Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional pada Pasar Modal di Indonesia*. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 1-16.
- Nizar, M. (2017). *Pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan murabahah terhadap jumlah nasabah baru di BMT al-Yasini Wonorejo Pasuruan*. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 121-134.

- Preda, C. (2015), "Implementating A Risk Management Standard", Journal of Devense Resourches Management, Belgium, 4(2), 34-56.
- Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta. Yogyakarta: UII Press.
- Riduwan, (2019), Sistem Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko, Disertasi pada UII Yogyakarta.
- Riduwan dan Pranata, G.D.,(2020), Risk Analisis of Sharia Bank Financing Contract, IHTIFAZ: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking, 3(1), 1-14.
- Rofiul, 2018. Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek, Pertama. ed. UAD Press, Yogyakarta.
- Rustam, B.R., (2013), Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Jakarta, Salemba Empat.
- Sarwono, jonathan, 2006. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. graha ilmu, Yogyakarta.
- Soemitra, A. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonesia.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.